BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Suatu perkawinan yang dibangun oleh suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[1] Begitu juga dijelaskan dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah,warahmah.*

Dalam sebuah perkawinan tentunya tidak luput dari sebuah akad. apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan sebuah akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam berkeluarga.[2]

Hak dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti berbagai macam kata seperti, benar, milik, kepunyaan, dan kewenangan.[3] Ada pula pengertian hak yang dikemukakan oleh beberapa ulama'fiqih.

Menurut sebagian ulama' muta'akhirin hak yaitu, suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.[4] *Syekh Ali Al-Khafifi* (ahli fiqih asal

---

[1] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
[2] Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama,1993), 97.
[3] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 500.
[4] Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermasa, 1997), 486.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.[5]

Bisa diambil kesimpulan bahwasannya, dari berbagai macam pengertian yang dipaparkan diatas, yang pada intinya tetap sama. Hak adalah suatu kekuasaan atau kepemilikan seseorang yang harus diperoleh dari orang lain.

Wajib dalam kamus besar bahasa indonesia adalah harus dilakukan; tidak boleh ditinggalkan.[6] Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakasanakan dan sudah menjadi sebuah keharusan. Dari kedua kata hak dan kewajiban ini mempunyai arti yang berhubungan maksudnya hak tidak lepas dari kewajiban dan kewajiban juga tidak bisa lepas dari hak.

Dalam membicarakan hak dan kewajiban suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak Adalah H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.[7] Lantas dari pengertian tersebut jelas membutuhkan subyek dan obyeknya, Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut,dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya.

---

[5] Ibid.
[6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., 486.
[7] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya, Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.[8]

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.[9]

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Sebab munculnya hak dan kewajiban dalam keluarga (suami istri), dalam agama islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. bahwa seorang laki-laki dan perempuan bersepakat untuk membina keluarga atau rumah tangga, maka laki-laki dibebankan sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang harus

[8] Ibid.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap menyediakan papan, sandang, dan pangan bagi keluarganya. Berbeda dengan perempuan yang tidak dibebankan tugas seperti halnya laki-laki, karena perempuan harus mengurus dan mengasuh anaknya. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami.

Sebagaimana firman allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.[10]

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, dalam hal ini suami pemimpin bagi istrinya oleh karena itu suami dalam berkeluarga itu merupakan kepala keluarga. Maka suami berhak menentukan apa saja dari keluarganya asalkan itu tidak melenceng dari syari'at islam, dan suami harus melasakanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dan istri harus patut kepada

[10] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya dan melaksanakan apa yang telah menjadi pekerjaan dalam rumah tanggannya. seperti mengurus rumah, mengurus anaknya, dan mengurus segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya sebagai istri.

Oleh sebab itu munculnya hak dan kewajiban suami istri ini dengan adanya sebuah ikatan perkawinan karena perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan sebuah perkawinan. Dalam pengertian perkawinan ialah ikatan dua orang orang antara laki-laki dan perempuan yang di sebut suami istri yang bertujuan untuk keluarga yang kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[11] Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[12] Di jelaskan juga Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*."[13] Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya, dari penjelasan diatas tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah war rahmah. yang dikatakan keluarga yang sakinah itu harus terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, apabila hak dan kewajiban suami istri itu terpenuhi maka terbentuklah keluarga yang damai, tenang dan dan sejahtera.

---

[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 53.
[12] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
[13] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Yang dimaksud dengan hak istri adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain.

Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan seimbang dengan suami seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga".[14]

Timbulnya suatu hak karena adanya suatu kewajiban yang haru dipenuhi.

1. Hak-Hak Istri

   Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

   a. Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami.

      Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang dijelasakan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 31 yang menyatakan bahwa "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

[14] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1999), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Karena dalam suatu rumah tangga diperlukan saling memberi dan menerima antara suami dan istri.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة

> Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.[15]

Hal tersebut di dalam nash al-Qur'an menegaskan persamaan antara hak kewajiban istri terhadap suami. Sebab itu hak suami dan istri adalah sama dengan hak istri dan suami, tanpa dibedakan atas pertimbangan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

b. Istri Berhak Mendapatkan Perlindungan, dan Kebutuhan Rumah Tangga.

Pada dasarnya istri berhak mendapatkan perlindungan dan keperluan kebutuhan rumah tangga, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 ayat 2 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Seperti menafkahi istri, karena Nafkah merupakan segala kebutuhan istri, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan

[15] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah mejadi hak dari pada istri.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam Al-Qur.an Surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَآِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

> Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.[16]

c. Istri Berhak Membelanjakan Harta.

Istri berhak membelanjakan harta dari pemberian suami guna melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari, dan istri berhak memebelanjakan harta pemberian dari suaminya maupun harta yang dibawa, maupun diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri itu sendiri.

Hal tersebut diperjelas dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 34 ayat 2, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Maksud dari pasal tersebut yang pada intinya menjelaskan, dalam hal urusan rumah tangga istri yang harus mengatur dengan sebaik mungkin dan suami tidak boleh ikut campur karena itu sudah menjadi urusan si istri.

[16] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahanya...*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Istri Berhak Melakukan Perbuatan Hukum.

Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (2) menjelaskan, "masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum". Maksud dari penjelasan pasal tersebut yang pada intinya kedua belah pihak antara suami ataupun istri dapat melakukan tidakan hukum tanpa perlu meminta izin dari pihak manapun dan si istri tidak perlu lagi meminta bantuan dari suaminya.

Meskipun Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu lagi mendapat izin dari suaminya, akan tetapi alngkah lebih baiknya seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya, maka akan lebih baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan suaminya, dan secara tidak langsung meminta pendapat dan meminta izin pada suaminya.

2. Hak-Hak Suami.

a. Istri harus menghormati suami.

Dalam pasal 31 ayat (3) menjelaskan, "Suami adalah kepala rumah tangga atau keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga". Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga, yang mana dalam hal berkeluarga atau berumah tangga tentunya suami merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin bagi keluarganya, maka dari istri harus menghormati suaminya, karena itu sudah menjadi hak suami atas istrinya.

3. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diantaranya adalah:

a. Suami istri memikul kewajiban bersama

Dalam kehidupan berumah tangga antara pasangan suami dan istri harus bisa menjaga keutuhan keluarga dan bisa memikul kewajibannya bersama. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزَوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةإِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَرَوْن

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[17]

[17] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahanya...,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saling mencintai antara suami dan istri

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 menjelaskan, "Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain", maksud dalam pasal tersebut yang pada intinya suami istri harus bisa saling mencintai dan bisa saling menikmati dalam hubungan seksual antara pasangan suami istri, karena itu sudah merupakan hak dan kewajiban bersama bagi suami istri.

Suami-isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-isteri dan memperoleh kesempatan saling menikmati satu sama lain atas dasar saling mencintai.[18]

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari pasal 77-pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum islam lebih sistematis, dibanding dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum islam dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-Undang

[18] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-undang perkawinan pengaturan hak dan kewajiban suami istri lebih bersifat umum.[19]

Di bawah ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam.

1. Hak-Hak Istri.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

a. Mahar.

Dalam pasal 30 kompilasi hukum islam menjelaskan, "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak" dijelaskan juga dalam 31, "penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam" dan pasal 32 menjelaskan, "mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4:

وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئً ا

Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.[20]

[19] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149.

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahanya...*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri Berhak Mendapatkan Perlindungan.

Dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan "suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri". Dan ayat (2) menjelaskan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya".

Dari penjelasan pasal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannnya istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami, karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena seorang wanita sifatnya lemah dan harus dilindungi.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
َالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (istri yang tidak taat), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.[21]

c. Istri Berhak Mendapatkan Nafkah.

Dalam pasal 80 ayat (4) menjelaskan, "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
3) Biaya pendidikan bagi anak;.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, bahwasannya istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

Hendaklah orang (suami) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.[22]

Nafkah dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah sesuai kemampuan suami.[23]

---

[21] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya....*,123.
[22] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 558.
[23] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cet.64* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Itri Berhak Belajar Dan Mendapatkan Pendidikan Dari Suami.

Dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan "Suami wajib memeberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa".

Maksud dalam pasal tersebut bahwasannya suami wajib memberikan pendidikan kepada itrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, dalam hal ini sudah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

e. Istri Berhak Mendapatakan Tempat Tinggal.

Dalam pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) menjelaskan "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah". Ayat (2) menjelaskan "Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat". Ayat (3) menjelaskan "Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah-tangga". Ayat (4) menjelaskan "Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya".

Maksud dari pasal tersebut yang pada intinya, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal untuk dan melengkapi alat perlengkapan rumah tangga istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur'an surat A-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu.[24]

2. Hak Suami.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami diantaranya adalah:

a. Suami Berhak Ditaati Oleh Istri.

Dalam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam".

[24] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada kepada suami.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوامِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

> Sebab itu maka wanita sholihah, ialah yang ta'at kepada allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena allah telah memelihara (mereka).[25]

b. Suami Berhak Menyuruh Istrinya Dalam Urusan Rumah Tangga

Dalam pasal 83 ayat (2) menjelaskan "istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Maksud penjelasan dari pasal tersebut, dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan sebaik-baiknya, karena itu sudah merupakan kewajiban bagi istri dan suami berhak menyuruh kepada istrinya untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

3. Hak Dan Kewajiban Bersama Suami Istri.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri diantaranya adalah:

[25] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami Istri Memikul Kewajiban Bersama.

Dalam pasal 77 ayat (1) menjelaskan, "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Maksud dari pejelasan pasal tersebut suami istri harus memikul kewajiban bersama untuk menjadikan dan mewujudakn keluarga yang sakinah mawadah wa rahamah.

b. Saling Mencintai.

Dalam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan, "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memeberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain".

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri harus bisa saling memberi nafkah lahir dan batin suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri juga bisa memenuhi kebutuhan suami.

Sebagaimana Firman allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.[26]

[26] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memelihara Dan Mengasuh Anak.

Dalam pasal 77 ayat (3) menjelaskan, "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri mempunyai hak dan kewajiban bersama atas pemeliharan, mengasuh, dan mendidika anak-anaknya.

Sebagaimana firman allah SWT, dalam al-Qur'an surat At-Tamrin ayat 6:

يايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَ اْلحِجَارَةُعَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلاَظٌشِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

> Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".[27]

Dan dijelaskan juga dalam firman allah SWT, dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَاْلوَالِدتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يّـــُتِمَّ الرَّضَاعَةَ،وَعَلَى اْلمَوْلُوْدِ لَهرِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِاْلمَعْرُوْفِ،لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا،لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمَوْلُوْدٌ لَه بِوَلَدِه وَعَلَى اْلوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ،فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مّنْهُمَاوَ تَشَاوُرٍ

[27] Ibid., 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَاتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihatapa yang kamu kerjakan.[28]

d. Saling Memelihara Kehormatannya.

Dalam pasal 77 ayat (4) menjelaskan, "suami istri wajib memelihara kehormatannya" dan dijelaskan juga pada ayat (5) menjelaskan "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama".

Maksud dari pasal tersebut suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya, yaitu suami harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang suami, dan istri harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan bila suami telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri melalaikan

[28] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya sebagai seorang istri, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

e. Tempat Tinggal Bersama.

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tempat tinggal atau rumah itu merupakan kebutuhan yang wajib kita dahulukan, agar bisa hidup bersama antara suami istri dan anak, dan tidak ada campur tangan orang lain dalam kehidupan berumah tangga, agar keluarga bisa merasa tenang dan nyaman.

Dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) menjelaskan, ayat (1) "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap" dan ayat (2) menjelaskan, "Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama".

Maksud dari penjelasan pasal tersebut suami istri harus mempunyai rumah atau kediaman yang layak dan tetap, dan yang menuntukan rumah atau kediaman itu ditentukan oleh suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id